



AD/ART APINDO

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA**

**HASIL MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
KUPANG, 15 APRIL 2016**

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA**

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
KUPANG, 15 APRIL 2016

NASKAH:

Tim Perumus
Hasil Musyawarah Nasional Khusus

Diterbitkan oleh :
SEKRETARIAT DPN APINDO
Gedung Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur - Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Website : www.apindo.or.id
Email : sekretariat@apindo.or.id
Telp. : +62 21 8378 0824
Fax : +62 21 8378 0823
+62 21 8378 0746

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR	~~~~~	5
Mukadimah	~~~~~	5
Bab I	Ketentuan Umum ~~~~~	6
Bab II	Nama, Bentuk, Sifat, Waktu, Daerah Kerja, serta Tempat Kedudukan ~~~~~	8
Bab III	Visi dan Misi ~~~~~	9
Bab IV	Azas, Landasan dan Usaha ~~~~~	10
Bab V	Keanggotaan ~~~~~	11
Bab VI	Jenjang dan Kepengurusan ~~~~~	14
Bab VII	Kekuasaan Organisasi ~~~~~	20
Bab VIII	Musyawarah ~~~~~	20
Bab IX	Rapat Kerja dan Konsultasi ~~~~~	22
Bab X	Korum, Keputusan dan Sanksi Organisasi ~~~~~	23
Bab XI	Keuangan dan Kekayaan Organisasi ~~~~~	24
Bab XII	Sekretariat Organisasi ~~~~~	24
Bab XIII	Pembubaran ~~~~~	25
Bab XIV	Aturan Peralihan ~~~~~	25
Bab XV	Penutup ~~~~~	25

ANGGARAN RUMAH TANGGA	~~~~~	31
Bab I	Lambang, Bendera, Hymne dan Mars Organisasi ~~~~~	31
Bab II	Syarat dan Tata Cara Menjadi Anggota ~~~~~	33
Bab III	Kepengurusan ~~~~~	37
Bab IV	Masa Bakti ~~~~~	49
Bab V	Hirarki Pertanggungjawaban, Keabsahan, Pengukuhan Kepengurusan dan Pelaksanaan Musyawarah ~~~~~	52
Bab VI	Pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi ~~~~~	61
Bab VII	Kuorum dan Pengambilan Keputusan ~~~~~	63
Bab VIII	Sanksi dan Pembelaan ~~~~~	64
Bab IX	Keuangan dan Kekayaan Organisasi ~~~~~	67
Bab X	Sekretariat Organisasi ~~~~~	68
Bab XI	Aturan Tambahan ~~~~~	69
Bab XII	Aturan Peralihan ~~~~~	69
MARS APINDO	~~~~~	70
HYMNE APINDO	~~~~~	71
Berita Acara Penyelesaian Tugas Tim Perumus Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia Tahun 2016 ~~~~~		74

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, pengusaha Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk berperan-serta secara nyata pada pelaksanaan pembangunan Negara dan Bangsa dalam segala aspek. Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, para Pengusaha seyogyanya bersatu dalam wadah organisasi, sehingga mampu menjalankan fungsi dan tugas pengabdian untuk ikut serta aktif mengembangkan peranan sebagai kekuatan sosial ekonomi yang berdaya guna.

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan perlu dijabarkan dan diamalkan di dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja.

Perjuangan pengusaha sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam peran sertanya menciptakan lapangan kerja sekaligus pemberi kerja sudah sampai pada saat untuk bersatu dan membentuk organisasi pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia disingkat APINDO yang pada waktu pembentukannya tanggal 31 Januari 1952 di Jakarta bernama Yayasan Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha di Indonesia disingkat PUSPI adalah perwujudan semangat cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana tiap-tiap warga negara memperoleh hak atas pekerjaan demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkanlah Anggaran Dasar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia, disingkat APINDO adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung-jawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
2. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki dan atau menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri memiliki dan atau menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Organisasi ialah Asosiasi Pengusaha Indonesia disingkat APINDO.
5. Asosiasi Perusahaan Sejenis adalah wadah kerjasama perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang sama.
6. Musyawarah adalah forum tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi.
7. Rapat adalah forum organisasi yang dilaksanakan secara berkala pada masing-masing tingkatan organisasi.
8. APINDO Kabupaten/Kota adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota.
9. APINDO Provinsi adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Provinsi dan daerah-daerah lainnya yang kedudukannya disamakan dengan Provinsi.
10. APINDO Nasional adalah induk organisasi yang mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. SEKTOR adalah kelompok usaha sejenis dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
12. BIDANG adalah bagian tugas Dewan Pimpinan APINDO tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara khusus menangani masalah pada bagian yang strategis dalam daerah kerja masing-masing.
13. Badan Kelengkapan Organisasi adalah aparatur APINDO, yang dibentuk berdasarkan AD/ART APINDO dan atau keputusan organisasi di setiap tingkatan dengan sebutan Tim, Badan dan atau lembaga atau nama apapun yang serupa adalah organisasi internal APINDO dengan tujuan fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan aktifitas APINDO

dan meningkatkan kompetensi baik di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi.

14. Kepengurusan adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada setiap tingkatan yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan.

BAB II

NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, DAERAH KERJA, SERTA TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama “Asosiasi Pengusaha Indonesia” disingkat APINDO, dalam bahasa Inggris disebut “The Employers’ Association of Indonesia”.

Pasal 3

Bentuk dan Sifat

APINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung-jawab, yang menangani kegiatan dunia usaha dalam arti yang luas, investasi dan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

Pasal 4

Waktu

APINDO, yang pada waktu didirikan tanggal 31 Januari 1952 bernama Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha seluruh Indonesia (PUSPI), untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan

1. APINDO Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan dapat membentuk perwakilan di negara lain
2. APINDO Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan atau di salah satu kota pusat kegiatan ekonomi di Provinsi yang bersangkutan, yang mempunyai daerah kerja di tingkat Provinsi serta dapat membuka perwakilan di negara lain
3. APINDO Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau disalah satu kota pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai daerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

Pasal 7

Misi

1. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
2. Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha.

3. Berperan aktif dalam meningkatkan investasi.
4. Berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan Pemerintah.

BAB IV

AZAS, LANDASAN DAN USAHA

Pasal 8

Azas

APINDO berazaskan Pancasila.

Pasal 9

Landasan

APINDO berlandaskan ;

- a. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
- b. Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dunia Usaha / Dunia Industri, Ketenagakerjaan dan Investasi sebagai landasan operasional.

Pasal 10

Usaha

Dalam rangka mencapai tujuan, APINDO melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menggalang kerjasama dengan para pelaku usaha dan para pelaku hubungan industrial, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Membangun jejaring (network) dalam rangka peningkatan mutu pada umumnya dan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia dalam lingkup dunia usaha pada khususnya.

3. Memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa :
 - a. Perlindungan : menjaga kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha.
 - b. Pemberdayaan : memberikan Informasi, pelatihan dan penelitian tentang perkembangan investasi, ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
 - c. Pembelaan : memberikan saran, bimbingan dan atau advokasi dalam masalah hubungan industrial, ketenagakerjaan dan sengketa usaha dalam arti yang luas.
4. Mengupayakan terciptanya investasi yang seluas-luasnya di Indonesia.
5. Melakukan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi pengusaha.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11 Anggota

1. a. Anggota Biasa adalah perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 dalam Anggaran Dasar ini yang terdaftar di Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota dan secara otomatis juga terdaftar di Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Nasional.
 - b. Perusahaan yang dimaksud sebagai anggota biasa pada ayat 1a tersebut adalah sesuai dengan nama perusahaan yang tercantum dalam sertifikat keanggotaan yang dikeluarkan oleh DPN APINDO.
2. Anggota Luar Biasa adalah perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 dalam Anggaran Dasar ini yang berskala Nasional atau Internasional yang terdaftar langsung pada Dewan Pimpinan Nasional dan / atau Dewan Pimpinan Provinsi.

3. Anggota Khusus adalah organisasi Usaha Sektoral atau Usaha Sejenis.
4. Anggota Kehormatan adalah orang perseorangan yang berjasa kepada APINDO dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional atau Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 12

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan Keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa
 - a. Hak Anggota Biasa adalah :
 - a.1. Memilih dan dipilih untuk menjadi anggota Kepengurusan dan Badan Kelengkapan organisasi.
 - a.2. Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi.
 - a.3. Memperoleh pelayanan (perlindungan, pemberdayaan, pembelaan).
 - a.4. Membela diri dan pembelaan terhadap sanksi organisasi.
 - b. Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
 - b.1. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
 - b.2. Menjaga nama baik organisasi.
 - b.3. Membangun nama baik organisasi.
 - b.4. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
2. Anggota Luar Biasa
 - a. Hak Anggota Luar Biasa adalah :
 - a.1. Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan badan kelengkapan organisasi lainnya.

- a.2. Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi.
 - a.3. Memperoleh pelayanan tambahan dari organisasi dimana anggota terdaftar yang diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi.
 - a.4. Membela diri dan pembelaan terhadap sanksi organisasi.
 - b. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban :
 - b.1. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
 - b.2. Menjaga nama baik organisasi.
 - b.3. Membangun nama baik organisasi.
 - b.4. Membayar uang pangkal, iuran dan kontribusi khusus keanggotaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan APINDO dimana ALB tersebut terdaftar.
 - b.5. Menjadi anggota biasa di Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota APINDO tempat perusahaan tersebut beroperasi.
3. Anggota Khusus
- a. Hak Anggota Khusus adalah :
 - a.1. Mengajukan pendapat atau saran bagi kemajuan organisasi.
 - a.2. Memperoleh pembinaan dan bantuan teknis.
 - a.3. Mendapatkan pelayanan khusus dari organisasi yang diatur tersendiri.
 - a.4. Membela diri dan pembelaan terhadap sanksi organisasi. dan pembelaan terhadap sanksi organisasi.
 - b. Anggota Khusus mempunyai kewajiban :
 - b.1. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
 - b.2. Menjaga nama baik organisasi.
 - b.3. Membangun nama baik organisasi
 - b.4. Membayar uang pangkal, iuran dan kontribusi khusus keanggotaan yang ditetapkan Dewan Pimpinan APINDO di masing-masing tingkatan.
-

4. Anggota Kehormatan

- a. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk :
 - a.1. Mengajukan pendapat dan saran bagi kemajuan organisasi,
 - a.2. Mengikuti kegiatan APINDO yang diatur oleh Dewan Pimpinan.
- b. Anggota kehormatan mempunyai kewajiban untuk :
 - b.1. Mentaati AD/ART, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
 - b.2. Menjaga nama baik organisasi.
 - b.3. Membangun nama baik organisasi.

BAB VI JENJANG DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14 Jenjang

Jenjang Organisasi :

1. Organisasi di tingkat Nasional adalah APINDO Nasional.
2. Organisasi di tingkat Provinsi adalah APINDO Provinsi.
3. Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota adalah APINDO Kabupaten/Kota.

Pasal 15 Kepengurusan

Kepengurusan organisasi terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan :

1. Kepengurusan tingkat Nasional terdiri dari Dewan Pertimbangan Nasional dan Dewan Pimpinan Nasional.
2. Kepengurusan tingkat Provinsi terdiri dari Dewan Pertimbangan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi.

3. Kepengurusan tingkat Kab/Kota terdiri dari Dewan Pertimbangan Kab/kota dan Dewan Pimpinan Kab/Kota.

Pasal 16

Dewan Pertimbangan

1. Pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota dibentuk Dewan Pertimbangan Nasional, Dewan Pertimbangan Provinsi dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota.
2. Dewan Pertimbangan Nasional adalah Perangkat organisasi APINDO Nasional yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dan diangkat dalam MUNAS/MUNASLUB melalui pemilihan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
3. Dewan Pertimbangan Nasional dipimpin sekurang-kurangnya oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota Dewan Pertimbangan Nasional.
4. Yang dapat dipilih menjadi Pimpinan Dewan Pertimbangan Nasional adalah mantan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua dan Sekretaris Umum.
5. Yang dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pertimbangan Nasional adalah mantan Pengurus Nasional dan tokoh pengusaha nasional yang berjasa kepada organisasi.
6. Dewan Pertimbangan Nasional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada MUNAS.
7. Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Nasional :
 - a. Memantau pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan Kinerja Dewan Pimpinan di tingkat Nasional.

- b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan pembendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
 - c. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan Nasional baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang menyangkut ruang lingkup usaha anggota dan pelaksanaan program serta tugas-tugas organisasi.
 - d. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk menyusun rancangan program organisasi kepada MUNAS.
 - e. Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang langkah dan/atau tindakan yang perlu demi menjaga kinerja dan nama baik serta kehormatan organisasi.
8. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 4, Dewan Pertimbangan Nasional dapat membentuk komisi-komisi dari dan diantara anggota Dewan Pertimbangan Nasional yang menjadi mitra kerja Dewan Pimpinan Nasional.
9. Dewan Pertimbangan Nasional bekerja secara kolektif yang tata caranya di tetapkan oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Nasional.
10. Dewan Pertimbangan Nasional menyelenggarakan rapat Pleno tahunan sebelum diselenggarakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional, Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa / Munassus untuk menyusun saran-saran dan masukan yang akan diajukan pada Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional, Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa/Munassus.

11. Rapat Komisi Dewan Pertimbangan Nasional serta rapat-rapat lain selain Rapat Pleno tahunan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
12. Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Pertimbangan Nasional dinyatakan mencapai kourum dan sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan sah bisa mengikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
13. Ketentuan mengenai fungsi, tugas, struktur dan rapat-rapat Dewan Pertimbangan Provinsi dan Kab/Kota diatur tersendiri melalui Musyawarah Provinsi (MUSPROV) / Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) / Musyawarah Kota (MUSKOT) sesuai dengan kebutuhan masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Persyaratan dan tata cara pemilihan Dewan Pertimbangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan

1. Hak Dewan Pimpinan adalah mengelola organisasi sesuai dengan tingkat dan daerah kerja masing-masing.
2. Kewajiban Dewan Pimpinan adalah melaksanakan tugas dan kegiatan serta mempertanggungjawabkannya kepada anggota melalui Musyawarah.
3. Dewan Pimpinan berkewajiban mengindahkan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Pertimbangan APINDO.

4. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, sesuai dengan tingkat dan daerah kerja Dewan Pimpinan masing-masing.

Pasal 18

Dewan Pimpinan Nasional

1. Pengurus ditingkat Nasional adalah Dewan Pimpinan Nasional yang disingkat DPN.
2. Dewan Pimpinan Nasional adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat Nasional yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.
3. Ketua Umum DPN dicalonkan oleh Anggota Luar Biasa tingkat Nasional.
4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 19

Dewan Pimpinan Provinsi

1. Pengurus ditingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Provinsi yang disingkat DPP.
2. Dewan Pimpinan Provinsi adalah pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi yang dipilih oleh Musyawarah Provinsi.
3. Ketua DPP dicalonkan oleh Anggota Luar Biasa tingkat Provinsi dan Peserta Musyawarah Provinsi yang mempunyai hak suara.
4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Provinsi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 20

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

Struktur kepengurusan APINDO Kabupaten/Kota :

1. Kepengurusan ditingkat Kabupaten / Kota adalah Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK).
2. Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat Kabupaten / Kota yang dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
3. Ketua DPK dicalonkan oleh Anggota Biasa tingkat Kabupaten / Kota dan Peserta musyawarah Kab./Kota yang mempunyai hak suara.
4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 21

Dewan Pembina dan Dewan Penasehat

1. Pada tingkat Provinsi dan kab/kota bila dianggap perlu dapat dibentuk Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.
2. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pembina dan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 22

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti Kepengurusan disetiap jenjang organisasi adalah 5 (lima) tahun

2. Tata cara pergantian antar waktu kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VII KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 23

1. Kekuasaan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
2. Musyawarah Nasional merupakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi organisasi.

BAB VIII MUSYAWARAH

Pasal 24

Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Provinsi (MUSPROV) dan Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB./KOTA), diadakan 5 (lima) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan.
2. Setelah batas waktu sebagaimana tersebut ayat (1) musyawarah tidak terlaksana maka kepengurusan dinyatakan beku kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima.
3. Kepengurusan satu tingkat di atasnya mengambil alih dan wewenang kepengurusan yang dinyatakan beku, termasuk memprakarsai pelaksanaan musyawarah yang tidak terlaksana sebagaimana ayat 2 (dua).

4. Apabila kepengurusan pada tingkat nasional beku maka dibentuk caretaker yang diprakarsai oleh lebih dari setengah jumlah Dewan Pimpinan Provinsi
5. Pengambilalihan tugas dan wewenang sebagaimana dalam ayat 4 (empat) pasal ini tidak menggugurkan kewajiban Dewan Pimpinan yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam musyawarah.

Pasal 25

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) APINDO Provinsi.
2. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) APINDO Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.
3. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dilaksanakan apabila kinerja organisasi dan/atau kepengurusan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
4. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (MUSKABLUB/MUSKOTLUB) dapat diselenggarakan sewaktu waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Anggota Biasa Kabupaten/Kota tersebut.
5. Apabila dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari Musyawarah Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraanya

diambil alih oleh pihak yang mengusulkan namun tanggung jawabnya tetap berada pada Dewan Pimpinan yang bersangkutan.

Pasal 26

Musyawarah Nasional Khusus

1. Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) untuk menetapkan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Pembubaran Organisasi.
2. Munassus diselenggarakan atas permintaan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pimpinan Provinsi.
3. Teknis Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus tentang Perubahan AD/ART selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
4. Pimpinan Musyawarah Nasional Khusus dipilih oleh dan dari Peserta Munassus yang mempunyai hak memilih dan dipilih.

BAB IX

RAPAT KERJA DAN KONSULTASI

Pasal 27

Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS)

dan

Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV)

1. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan Nasional dengan Kepengurusan Provinsi.

2. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan Provinsi dengan Kepengurusan Kabupaten/Kota.
3. Pada tingkat Kab/Kota diselenggarakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh kepengurusan kab/kota dan Anggota.
4. Pelaksanaan dan kewenangan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS), Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV) dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB X

KORUM, KEPUTUSAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 28

Korum dan Keputusan

1. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara
2. Pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat-rapat organisasi adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah utusan yang hadir dan mempunyai hak suara
3. Teknis pelaksanaan musyawarah selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.

Pasal 29

Sanksi Organisasi

Sanksi Organisasi terhadap anggota dan sanksi terhadap anggota kepengurusan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 30

Pengelolaan Kekayaan Organisasi dan Pertanggungjawaban

1. Keuangan APINDO diperoleh melalui :
 - a. Uang pangkal.
 - b. Uang iuran.
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta yang diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pendapatan lain yang sah.
2. Pengelolaan Kekayaan Organisasi dan pertanggungjawabannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XII

SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 31

Sekretariat

1. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kepengurusan organisasi dilengkapi dengan Sekretariat.
2. Ketentuan tentang Sekretariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 32 Ketentuan tentang Pembubaran

1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional Khusus untuk pembubaran APINDO.
2. Ketentuan tentang pembubaran diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 33

1. Mendahului Musyawarah Nasional Ke IX, apabila dipandang perlu Wakil Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan dapat dibentuk di kepengurusan tingkat Nasional.
2. Mendahului Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota yang akan diselenggarakan setelah disahkannya AD/ART ini, ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pertimbangan.

BAB XV PENUTUP

Pasal 34 Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh :

1. Untuk pertama kali ditetapkan/disahkan pada tanggal 7 Juli 1970 dihadapan Wakil Notaris SOEDJONO dengan akte No. 6 sebagai perubahan dari Anggaran Dasar Yayasan Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia (Central Werkgevers Overlag) yang dibuat di hadapan Notaris Raden Meester Soewandi dengan akte No. 62 tertanggal, Jakarta 31 Januari 1952.
2. Diperbaiki dalam Rapat Pengurus Pleno pada tanggal 24 Nopember 1977 di Jakarta.
3. Diperbaiki lagi, disahkan dan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia oleh Rapat Pengurus PUSPI Pusat pada tanggal 29 Februari 1980 di Jakarta.
4. Disempurnakan baik namanya dengan penggantian dari “Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia” disingkat PUSPI, menjadi Perhimpunan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia, disingkat PUSPI, maupun isi Anggaran Dasarnya, serta dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dalam Musyawarah Nasional I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 dan 16 Januari 1982.
5. Disempurnakan lagi dalam Musyawarah Nasional II yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 29 s/d 31 Januari 1985, baik namanya dari Perhimpunan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia disingkat PUSPI menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia disingkat APINDO, maupun isi Anggaran Dasarnya serta dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia mulai tanggal 31 Januari 1985.
6. Disempurnakan lagi dalam Musyawarah Nasional III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 s/d 31 Januari 1988, serta disesuaikan dengan Undang-undang No.1 tahun 1987, baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.

7. Disempurnakan lagi dalam lagi dalam Musyawarah Nasional IV yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 1991.
8. Disempurnakan lagi dalam lagi dalam Musyawarah Nasional V yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 1 s/d 3 Februari 1994.
9. Disempurnakan lagi dalam Musyawarah Nasional VI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 s/d 16 Mei 1998, serta dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia mulai tanggal 16 Agustus 1998.
- 10 Disempurnakan lagi dalam Musyawaran Nasional Khusus yang diselenggarakan 30 Januari 2004 di Jakarta sebagai amanah dari Musyawarah Nasional VII di Denpasar, Bali pada tanggal 13 s/d 14 Mei 2003, berdasarkan hasil Tim Penyempurnaan AD/ART yang terdiri dari Anthony Hilman (Koordinator) Djimanto (DPN) Tri Subari (Jakarta) Dwi Setyowardoyo (Jawa Barat) Gunawan Wibowo (Kalimantan Timur) Adi Laksono (Kalimantan Selatan) Muzakir Aziz Akin (Sumatera Barat) dan berlaku untuk seluruh Indonesia.
11. Disempurnakan lagi dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2008 berdasarkan Hasil Tim Perumus Revisi AD/ART yang diamanatkan oleh Rakerkonas ke-20 di Lampung, yang terdiri dari H. Hasanuddin Rachman (Koordinator), Djimanto (Sekretaris), Nina Tursinah (Anggota), H.M. Dahlan Sulaiman (Anggota), Gunawan Wibowo (Anggota), Muzakir Aziz Akin (Anggota), La Tunreng (Anggota), Roesidi P.A. (Anggota), Ari Hendarmin (Anggota), dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

12. Disempurnakan lagi dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Hasil Tim Perumus Revisi AD/ART yang diamanatkan oleh Rakerkonas ke-23 di Medan, Sumatera Utara, yang terdiri dari Djimanto (Koordinator), Suryadi Sasmita (Sekretaris), H. Anthony Hilman (DPN) H.M. Dahlan Sulaiman (Aceh), M. Slamet BS (Kalimantan Timur), Soeprayitno (DKI Jakarta), La Tunreng (Sulawesi Selatan), Ny. Hellen S. Delima (Maluku), M. Yusuf Kohar (Lampung), Adi Laksono (Kalimantan Selatan), Dedy Widjaya (Jawa Barat) sebagai anggota dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.
13. Disempurnakan lagi dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) yang diselenggarakan di Kupang pada tanggal 15 April 2016 berdasarkan Hasil Tim Perumus Revisi AD/ART di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 yang terdiri dari HM. Dahlan Sulaiman (DPP APINDO Aceh, selaku Koordinator), Anthony Hilman (DPN APINDO, selaku Sekretaris), Hariyadi B. Sukamdani (DPN APINDO, selaku Anggota), M. Slamet Broto Siswoyo (DPP APINDO Kalimantan Timur, selaku Anggota), Hellen S. de Lima (DPP APINDO Maluku, selaku Anggota).

The first part of the paper discusses the importance of understanding the local context in which a project is implemented. This includes identifying the key stakeholders, their interests, and the potential barriers to success. It also emphasizes the need for a clear understanding of the project's goals and objectives, and the importance of communication and collaboration throughout the process.

The second part of the paper focuses on the importance of monitoring and evaluation. This involves setting up a system to track progress, identify problems, and make adjustments as needed. It also discusses the importance of reporting on progress to stakeholders and the need for transparency and accountability.

The third part of the paper discusses the importance of sustainability. This involves ensuring that the project's benefits are long-lasting and that the project is financially viable. It also discusses the importance of building local capacity and the need for a clear exit strategy.

The fourth part of the paper discusses the importance of risk management. This involves identifying potential risks, assessing their likelihood and impact, and developing strategies to mitigate them. It also discusses the importance of having a contingency plan in place.

The fifth part of the paper discusses the importance of documentation. This involves keeping accurate records of all project activities, decisions, and communications. It also discusses the importance of having a clear system for storing and retrieving information.

The sixth part of the paper discusses the importance of flexibility. This involves being open to change and adapting to new circumstances. It also discusses the importance of having a clear process for making decisions and the need for a clear chain of command.

The seventh part of the paper discusses the importance of communication. This involves keeping stakeholders informed of progress and issues, and ensuring that there is a clear line of communication between all parties involved. It also discusses the importance of having a clear system for reporting on progress and the need for transparency and accountability.

The eighth part of the paper discusses the importance of collaboration. This involves working closely with stakeholders to identify their needs and interests, and ensuring that the project is designed to meet those needs. It also discusses the importance of having a clear system for resolving conflicts and the need for a clear chain of command.

The ninth part of the paper discusses the importance of innovation. This involves being open to new ideas and approaches, and encouraging creativity and innovation throughout the project. It also discusses the importance of having a clear system for evaluating new ideas and the need for a clear chain of command.

The tenth part of the paper discusses the importance of leadership. This involves having a clear vision for the project, inspiring and motivating the team, and ensuring that the project is completed on time and on budget. It also discusses the importance of having a clear system for evaluating leadership performance and the need for a clear chain of command.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS ORGANISASI

Pasal 1 Lambang

1. Lambang Organisasi APINDO dengan warna dasar putih berbentuk segi empat sama sisi dengan sebuah lingkaran didalamnya yang menyinggung keempat sisi segi empat tersebut dan nama APINDO terdapat dalam lingkaran, yang keseluruhannya berwarna biru seperti contoh gambar di bawah ini :

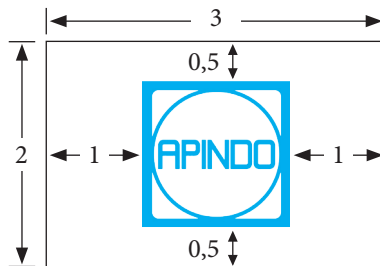


2. Keempat sisi tersebut mencerminkan hubungan Pengusaha, Pemerintah, Pekerja serta hubungan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja.
3. Lingkaran adalah ikatan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan semua unsur dimana APINDO berada di tengah-tengah lingkaran sebagai titik sentral untuk menjaga adanya keseimbangan dan keserasian.

Pasal 2 Bendera

1. Bendera APINDO dengan warna dasar putih dan ditengah-tengahnya terdapat lambang APINDO dengan warna biru.

2. Warna putih melambangkan ketulusan dalam pengabdian, sedangkan warna biru mencerminkan kebulatan tekad untuk memperjuangkan keadilan atas dasar keserasian demi kelestarian dunia usaha sebagai salah satu unsur pendukung pembangunan negara dan rakyat Indonesia.
3. Bendera APINDO berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2 dengan terdapat lambang APINDO ditengah-tengahnya.



Pasal 3

Hymne dan Mars

1. Hymne dan Mars APINDO dinyanyikan dalam setiap acara resmi organisasi, seperti Musyawarah dan Rapat Kerja Konsultasi pada setiap tingkatan organisasi.
2. Hymne dan Mars organisasi dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Partitur Hymne dan Mars Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Anggaran Rumah Tangga diciptakan oleh H. Subhan Sulchan, anggota Dewan Pimpinan APINDO.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA

Pasal 4

Syarat Menjadi Anggota

1. Anggota Biasa :
 - a. Perusahaan berbentuk persekutuan atau badan hukum milik swasta dan koperasi maupun milik perseorangan yang didirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus serta sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Mendaftar melalui Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota atau Dewan Pimpinan Provinsi.
 - c. Membayar uang pangkal dan iuran sesuai ketentuan yang ditetapkan
2. Anggota Luar Biasa :
 - a. Perusahaan berbentuk persekutuan atau badan hukum Milik Negara, Milik Swasta berskala Besar, holding company dan / atau group usaha yang memiliki kantor pusat serta membuka cabang/perwakilan di daerah serta memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mendaftar melalui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan/atau Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) serta menjadi Anggota Biasa di Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK).
 - c. Membayar uang pangkal, iuran dan kontribusi khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3. Anggota Khusus :
 - a. Organisasi / Asosiasi Usaha Sektoral atau Usaha Sejenis yang dibentuk secara resmi dan sah memiliki AD/ART serta memiliki anggota dan kepengurusan, aktif menjalankan kegiatan sesuai maksud dan tujuan organisasi/asosiasi.

- b. Mendaftar melalui Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat, kedudukan dan statusnya.
 - c. Membayar uang pangkal dan iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anggota Kehormatan :
- a. Perseorangan yang dinilai mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, mengembangkan, membina dan / atau memajukan APINDO baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b. Diusulkan oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
 - c. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 5

Tata Cara Menjadi Anggota

1. Perusahaan dan atau pengusaha yang akan menjadi Anggota Biasa APINDO mendaftar di Sekretariat DP Kabupaten/Kota ditempat mereka berada.
2. Perusahaan dan atau pengusaha yang mendaftar menjadi Anggota Biasa APINDO, terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh Sekretariat DP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Perusahaan dan atau pengusaha mengembalikan formulir yang telah diisi dengan baik dan benar kepada Sekretariat Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan disertai kelengkapan sebagaimana disyaratkan.
4. Apabila dalam pengisian formulir persyaratan tersebut belum lengkap, maka APINDO Kabupaten/Kota bersangkutan

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerimanya wajib mengembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan seperlunya dan selanjutnya diserahkan kembali ke sekretariat Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5. Perusahaan dan atau pengusaha yang akan menjadi Anggota Luar Biasa APINDO mendaftar di Dewan Pimpinan Provinsi atau di Dewan Pimpinan Nasional dimana perusahaan tersebut mempunyai group usaha dan cabang usaha.

Pasal 6

Tanda Bukti Keanggotaan

1. Setiap perusahaan dan atau pengusaha yang diterima menjadi Anggota Biasa/Luar Biasa dan Khusus akan mendapatkan Sertifikat Tanda Anggota (STA) APINDO secara Nasional yang dikeluarkan oleh DPN APINDO.
2. Sertifikat Tanda Anggota (STA) APINDO berlaku 1 (satu) tahun, di dalamnya memuat Nomor Keanggotaan, Dewan Pimpinan sesuai teritorial perusahaan tanggal dikeluarkannya, tanggal berakhir, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan, Jenis Usaha dan Logo APINDO.
3. Sertifikat Tanda Anggota Biasa APINDO dinyatakan sah apabila telah ditandatangani bersama oleh Ketua Umum, Ketua DPP dan Ketua DP Kabupaten/Kota.
4. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa dan Anggota Khusus ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekum DPN APINDO untuk anggota luar biasa yang terdaftar di DPN APINDO.
5. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa dan Anggota Khusus di tingkat Provinsi ditandatangani oleh Ketua Umum DPN APINDO dan Ketua DPP APINDO setempat .

6. Format Sertifikat Tanda Anggota (STA) APINDO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, lampiran Blangko Anggota Luar Biasa APINDO Nasional, lampiran 4 Blangko Anggota Luar Biasa APINDO Provinsi, dan lampiran 5 Blangko Anggota Biasa APINDO Kabupaten/Kota.
7. Penomoran Keanggotaan APINDO menganut format khusus, di dalamnya memuat :
 - a. Nomor Urut Anggota
 - b. Kode Provinsi
 - c. Kode Kabupaten/Kota
 - d. Status Usaha
 - e. Fasilitas Investasi
 - f. Bulan dan Tahun Pertama Kali Terdaftar

Pasal 7

Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Masa berlakunya keanggotaan aktif sama dengan masa berlaku Sertifikat Tanda Anggota (STA) APINDO, selama 1 (satu) tahun kalender.
2. Keanggotaan berakhir karena salah satu sebab dibawah ini :
 - a. Perusahaan dan atau pengusaha menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.
 - b. Perusahaan bubar atau dinyatakan pailit.
 - c. Diberhentikan keanggotaannya oleh APINDO karena melanggar ketentuan AD/ART APINDO.
 - d. Anggota kehormatan yang meninggal dunia.

Pasal 8

Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan diatur sebagai berikut:

1. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan Anggota Luar Biasa dan atau khusus ditetapkan oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan.
2. Bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar iuran sebesar yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan.
3. Bagi koperasi dan usaha kecil dikenakan uang pangkal dan iuran sukarela, sesuai kemampuan koperasi atau usaha kecil.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 9 Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan

Sifat Hubungan antara Pengurus Nasional, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten / Kota adalah :

1. Kemandirian daerah, artinya memberikan kewenangan bagi Pengurus Kabupaten/Kota maupun Pengurus Provinsi untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai visi dan misi APINDO sebagaimana diatur dalam AD/ART.
2. Partisipatif, artinya hubungan yang memberikan ruang bagi keterlibatan segenap jajaran APINDO dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dirinya.
3. Koordinatif adalah pola hubungan yang terkomunikasikan dengan baik dan bersinergis.
4. Bertanggung jawab adalah pola hubungan yang tetap mengedepankan aturan-aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART.

Pasal 10

Persyaratan Menjadi Anggota Kepengurusan

Syarat menjadi Pengurus :

1. Anggota Kepengurusan pada Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota ialah mereka yang menjabat Pimpinan pada Pusat/ Cabang/Perwakilan dari perusahaan atau mereka yang mewakili manajemen perusahaan yang mendapat mandat dari pimpinan tertinggi perusahaan.
2. Satu Perusahaan Anggota APINDO hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang untuk duduk dalam kepengurusan Pimpinan Harian APINDO dan Dewan Pertimbangan di masing-masing tingkatan.
3. Pengurus pada Dewan Pimpinan disemua tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan.
4. Para Anggota Kepengurusan APINDO harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Dari perusahaan yang telah menjadi anggota APINDO.
 - c. Seorang pengusaha yang mewakili asosiasi yang telah menjadi anggota luar biasa APINDO.
 - d. Dari perusahaan atau Asosiasi / Organisasi Usaha Sektoral yang berkedudukan di Ibukota Negara dan sekitarnya untuk tingkat Nasional, di Ibukota Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/ Kota.
 - e. Tidak dalam keadaan pailit atau tidak kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya.
 - f. Mempunyai keahlian, kemampuan kepemimpinan dan integritas pribadi.
 - g. Bersedia mengabdikan diri, tenaga dan pikirannya untuk kepentingan organisasi serta mau menandatangani pernyataan kesediaan.

- h. Tidak sedang menjadi terpidana.
- i. Bagi semua pengurus disemua tingkatan dapat diberikan Kartu Tanda Pengurus, tekhnis administrasi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 11

Sifat Pertanggungjawaban Kepengurusan

Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, bersifat kolektif - kolegial. Dalam arti semua kebijakan organisasi ditentukan bersama, dilaksanakan dengan prinsip saling mengisi dan sesuai dengan ketentuan pembedangan tugas serta dipertanggung jawabkan bersama.

Pasal 12

Kepengurusan Tingkat Nasional

1. Susunan Kepengurusan Nasional terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan.
 - b. Dewan Pimpinan Pleno.
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Para Ketua
 - d. Sekretaris Umum
 - e. Para Wakil Sekretaris Umum
 - f. Bendahara Umum
 - g. Para Wakil Bendahara Umum
3. Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian.
 - b. Para Pengurus Bidang.
 - c. Para Pengurus Sektor Usaha.
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

Pasal 13

Kepengurusan Tingkat Provinsi

1. Susunan Kepengurusan Provinsi terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan.
 - b. Dewan Pimpinan Pleno.
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Para Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Para Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Para Wakil Bendahara
3. Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian.
 - b. Para Pengurus Bidang.
 - c. Para Pengurus Sektor Usaha.
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

Pasal 14

Kepengurusan Tingkat Kabupaten / Kota

1. Susunan Kepengurusan Kabupaten / Kota terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Pimpinan Pleno
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Para Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Para Wakil Bendahara

3. Susunan Dewan Pimpinan Pleno terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian
 - b. Beberapa Pengurus Bidang
 - c. Beberapa Pengurus Sektor Usaha
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

Pasal 15
Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Dewan Pimpinan Nasional

1. Fungsi Dewan Pimpinan Nasional :
 - a. Memimpin dan mengarahkan segenap potensi dan jajaran APINDO dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu mencapai tujuan organisasi APINDO sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi APINDO.
 - b. Merencanakan, menjabarkan dan melaksanakan Program Umum Organisasi APINDO.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan.
2. Dewan Pimpinan Nasional dalam menjalankan tugas pokok organisasi senantiasa :
 - a. Membina dan meningkatkan peran serta Dewan Pimpinan APINDO Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - c. Mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang baik bagi investasi sesuai dengan Sektor Usaha sebagaimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
 - d. Menumbuhkembangkan dan mengarahkan investasi di daerah-daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.

3. Wewenang Dewan Pimpinan Nasional :

- a. Menganulir dan mengkoreksi kebijakan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota maupun Dewan Pimpinan Provinsi yang tidak sesuai dengan AD/ART maupun Program Umum Organisasi.
- b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program APINDO dalam lingkup Nasional sebagaimana diatur dalam Program Umum APINDO.
- c. Mewakili Organisasi APINDO tingkat Nasional baik keluar maupun ke dalam organisasi.
- d. Mewakili organisasi ditingkat International.
- e. Merekomendasikan keanggotaan dalam badan dan lembaga perekonomian, dunia usaha/industri dan lembaga ketenagakerjaan yang berunsur tripartit di tingkat Nasional.
- f. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pimpinan Provinsi sesuai ketentuan organisasi.

4. Wewenang Khusus :

- A. Ketua Umum, bersama-sama dengan Sekretaris Umum mewakili Dewan Pimpinan Nasional APINDO di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat organisasi dengan pihak lain dan pihak lain dengan APINDO serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama APINDO (tidak termasuk menaruh dan mengambil uang APINDO di Bank;
 - b. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;
 - c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap atau memberati harta kekayaan APINDO;
 - d. mengikat APINDO sebagai penjamin;
 - e. mengadakan kerjasama dengan pihak lain lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), harus dengan persetujuan rapat gabungan antara Dewan Pimpinan

Nasional APINDO dengan Dewan Pertimbangan Nasional APINDO yang dihadiri paling sedikit oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Nasional APINDO lainnya bersama Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, dan 2 (dua) orang anggota Dewan Pertimbangan Nasional APINDO.

- B. Pimpinan untuk tindakan – tindakan tertentu berhak mengangkat seseorang pemegang kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat kuasa khusus.
 - C. Segala surat-surat keluar dari APINDO harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, terkecuali dalam hal yang menyangkut keuangan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
 - D. Ketentuan sebagaimana yang diatur pada ayat 4 diatas berlaku sama di semua tingkatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
5. Dewan Pimpinan Nasional bertanggung jawab kepada Musyarawah Nasional yang disampaikan oleh Ketua Umum.

Pasal 16

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi

- 1. Fungsi Dewan Pimpinan Provinsi adalah :
 - a. Perencanaan program kerja dalam lingkup daerah Provinsi berdasarkan aspirasi dari Pengurus APINDO Kabupaten/ Kota didaerahnya dalam rangka pelaksanaan Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja Nasional APINDO.
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di daerah Provinsi yang bersangkutan.

2. Tugas Dewan Pimpinan Provinsi dalam menjalankan tugas pokok yang ada di daerah Provinsi adalah :
 - a. Membina dan meningkatkan peran serta Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten / Kota.
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait.
 - c. Menyediakan data yang lengkap dan komprehensif tentang kondisi dan situasi daerahnya masing-masing yang relevan bagi investasi demi terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya.
 - d. Mengadakan kegiatan proaktif demi tumbuh kembangnya investasi di daerahnya masing-masing baik bagi investasi yang sudah ada maupun bagi investasi yang perlu diciptakan.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Provinsi :
 - a. Menganulir dan mengkoreksi kebijakan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan AD/ART maupun Program Umum Organisasi.
 - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program APINDO dalam lingkup Provinsi sebagaimana diatur dalam Program Umum APINDO.
 - c. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - d. Mewakili Organisasi APINDO tingkat Provinsi baik keluar maupun ke dalam organisasi.
 - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan organisasi.
 - f. Merekomendasikan keanggotaan didalam badan dan lembaga perekonomian, dunia usaha/industri dan secara khusus didalam lembaga ketenagakerjaan yang berunsur tripartit di tingkat Provinsi.
 - g. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap anggota unsur pengusaha dalam lembaga ketenagakerjaan yang bersifat tripartit di tingkat Provinsi.

4. Dewan Pimpinan Provinsi bertanggung jawab kepada Musyarawah Provinsi (MUSPROV) yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 17

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota

1. Fungsi Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota :
 - a. Perencanaan program kerja dalam lingkup Kabupaten/Kota.
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Nasional.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja skala Kabupaten/Kota.
2. Tugas Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas pokok organisasi senantiasa :
 - a. Membina dan meningkatkan peran serta pengusaha anggota.
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait.
 - c. Melayani dan meningkatkan peranan dari perusahaan-perusahaan anggota biasa APINDO guna mendukung investasi di daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota :
 - a. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program APINDO dalam lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam program umum APINDO.
 - b. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral di tingkat Kabupaten/Kota.

- c. Mewakili organisasi APINDO tingkat Kabupaten/Kota, baik keluar maupun ke dalam organisasi.
 - d. Merekomendasikan keanggotaan didalam badan dan lembaga perekonomian, dunia usaha/industri dan secara khusus didalam lembaga ketenagakerjaan yang berunsur tripartit di tingkat Kabupaten / Kota.
4. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap anggota unsur pengusaha dalam lembaga ketenagakerjaan yang bersifat tripartit di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/kot) yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 18
Ketentuan Pembentukan dan Fungsi
Dewan Pembina di Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota

1. Ketentuan Pembentukan :
- a. Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pembina melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi.
 - b. Anggota Dewan Pembina adalah para pejabat daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Penetapan Dewan Pembina dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan.
 - d. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Pembina untuk masa bakti berikutnya.
 - e. Dewan Pembina dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan yang menyangkut pengembangan organisasi.

2. Susunan Dewan Pembina terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa orang anggota
3. Fungsi Dewan Pembina adalah :
 - a. Meningkatkan kinerja organisasi terkait dengan regulasi.
 - b. Mempertahankan eksistensi organisasi.
 - c. Membantu penguatan organisasi.
 - d. Dewan Pembina dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 19
Ketentuan Pembentukan dan Fungsi
Dewan Penasehat di Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota

1. Ketentuan Pembentukan :
 - a. Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Penasehat melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi.
 - b. Anggota Dewan Penasehat adalah mantan Ketua APINDO Provinsi, Kabupaten / Kota dan tokoh-tokoh pengusaha.
 - c. Penetapan Dewan Penasehat dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan.
 - d. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Penasehat untuk masa bakti berikutnya.
 - e. Dewan Penasehat dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan.
2. Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa orang anggota

3. Fungsi Dewan Penasehat adalah :
 - a. Meningkatkan pengakuan kepengurusan
 - b. Mempertahankan keabsahan kepengurusan
 - c. Meningkatkan kemampuan kepengurusan
 - d. Dewan Penasehat dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 20

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan

1. Yang dapat dipilih sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Nasional, Dewan Pertimbangan Provinsi dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota adalah Mantan Ketua Umum, Ketua, Ketua DPP, Wakil Ketua DPP, Sekretaris Umum dan Sekretaris yang menyelesaikan masa baktinya selama 1 (satu) Periode Penuh.
2. Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi, Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah mufakat didalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi / Musyawarah Provinsi Luar Biasa, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/kota Luar Biasa.
3. Ketua Dewan Pertimbangan terpilih sekaligus menjadi anggota formatur yang akan membantu Ketua Umum terpilih menyusun Kepengurusan.

BAB IV MASA BAKTI

Pasal 21 Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti kepengurusan APINDO adalah 5 (lima) tahun untuk setiap satu masa bakti, dan berakhir bersamaan pada saat terpilihnya kepengurusan yang baru oleh Musyawarah Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, hanya dapat dijabat 2 (dua) kali berturut-turut oleh orang yang sama. Apabila dikehendaki dan disetujui oleh peserta musyawarah dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode masa bhakti kepengurusan.
3. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 22 Pergantian Antar Waktu Kepengurusan

1. Pergantian Antar Waktu dalam Dewan Pimpinan :
 - a. Apabila Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh Wakil Ketua Umum, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
 - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan dalam Keanggotaan Dewan Pimpinan disemua tingkatan maka jabatan yang lowong tersebut digantikan oleh personil

dari perusahaan anggota yang belum terwakili dalam kepengurusan.

- c. Pergantian Antar Waktu sebagai mana huruf a dan b ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- d. Keputusan yang diambil Dewan Pimpinan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c diberitahukan kepada Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi untuk diberikan pengesahan dan pengukuhan.
- e. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan kepada Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi ternyata belum diberikan pengesahan dan pengukuhan maka pimpinan hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya.
- f. Khusus untuk jabatan Ketua Umum dan anggota Dewan Pimpinan Nasional ditetapkan dalam rapat gabungan antara Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pertimbangan Nasional.

2. Pergantian Antar Waktu Dewan Pertimbangan :

- a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi dan Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Nasional digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi dan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota.
- b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan disemua tingkatan maka jabatan yang lowong tersebut digantikan oleh personil dari perusahaan anggota yang belum terwakili dalam kepengurusan.

- c. Pergantian Antar Waktu sebagai mana huruf a dan b ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan masing-masing tingkatan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
 - d. Keputusan yang diambil Dewan Pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c diberitahukan kepada Dewan Pertimbangan setingkat lebih tinggi untuk diberikan pengesahan dan pengukuhan.
 - e. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan kepada Dewan Pertimbangan setingkat lebih tinggi ternyata belum diberikan pengesahan dan pengukuhan maka pimpinan hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya.
 - f. Khusus untuk jabatan Ketua Pertimbangan dan anggota Dewan Pertimbangan Nasional ditetapkan dalam rapat gabungan antara Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pertimbangan Nasional
3. Hal-hal yang menyangkut proses dan ketentuan teknis pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 23

Kepengurusan sementara

Dalam hal terjadi kevakuman kepengurusan, tidak berjalannya kegiatan organisasi dan terjadinya pelanggaran serius terhadap AD/ART organisasi, maka dewan pimpinan setingkat di atasnya setelah melalui proses 3 (tiga) peringatan tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan menunjuk kepengurusan sementara (caretaker) dengan tugas pokok melaksanakan musyawarah dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan. Tenggang waktu peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut diatas dapat diabaikan bilamana pelanggaran AD/ART organisasi bersifat sangat berat dan membahayakan kelangsungan organisasi.

BAB V
HIRARKI PERTANGGUNGJAWABAN, KEABSAHAN,
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH

Pasal 24
Hirarki Pertanggungjawaban

Hirarki Pertanggungjawaban :

1. Kepengurusan Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Kepengurusan Provinsi bertanggungjawab kepada Musyawarah Provinsi.
3. Kepengurusan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 25
Hirarki Keabsahan

Hirarki Keabsahan :

1. Keabsahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota diberikan oleh peserta penuh Musyawarah Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Dewan Pimpinan Nasional memberikan keabsahan terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Provinsi memberikan keabsahan terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 26
Hirarki Pengukuhan

Hirarki Pengukuhan :

1. Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa memberi pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Nasional.

2. Dewan Pimpinan Nasional memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Provinsi memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan Nasional dan Dewan Pimpinan Nasional mempunyai hak bicara.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - c. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pimpinan Nasional mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimana tiap-tiap klasifikasi usaha memiliki 1 (satu) hak bicara dan hak suara.
 - d. Anggota khusus yang mempunyai hak bicara.
 - e. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
 - f. Anggota Dewan Penasehat dan Wakil-wakil APINDO yang duduk dalam lembaga-lembaga yang berunsurkan tripartit ketenagakerjaan dan badan kelengkapan organisasi tingkat nasional sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
 - g. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan mempunyai hak bicara.
3. Musyawarah Nasional mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Mendengarkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Nasional.
 - b. Menerima mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Nasional.

- c. Menetapkan Program Umum Organisasi.
- d. Memilih Ketua Dewan Pertimbangan secara musyawarah mufakat
- e. Memilih Ketua Umum secara langsung yang sekaligus menjadi Ketua Formatur. Memilih 3 (tiga) orang anggota formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua Umum terpilih bersama Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menyusun Kepengurusan Nasional secara lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Nasional.

Pasal 28

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi.
- 2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa merujuk pada Pasal 24 dan Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Sidang Musyawarah Nasional

- 1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitif maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional sebagai pimpinan sidang sementara.
- 2. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
- 3. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Nasional harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil rapat yang khusus untuk kegiatan Musyawarah Nasional.

4. Dewan Pimpinan Provinsi atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 2 (dua) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
5. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pimpinan Nasional mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimana tiap-tiap klasifikasi usaha memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
6. Anggota Khusus yang terdaftar di Dewan Pimpinan Nasional mempunyai hak bicara.
7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 30

Musyawarah Nasional Khusus

Perubahan AD/ART APINDO

1. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APINDO dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
2. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APINDO dihadiri oleh:
 - a. Kepengurusan Nasional yang mempunyai hak bicara dan hak suara masing-masing Dewan Pertimbangan 3 (tiga) suara dan Dewan Pimpinan 9 (sembilan) suara.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak Dewan Pimpinan Provinsi masing-masing 1 (satu) suara.

3. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APINDO mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan dan mengesahkan AD/ART APINDO.

Pasal 31

Sidang Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APINDO

1. Musyawarah Nasional Khusus dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan Musyawarah yang dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Nasional Khusus.
2. Setiap peserta Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APINDO harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan Nasional untuk peserta utusan Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi untuk peserta utusan Dewan Pimpinan Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Provinsi atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 1 (satu) orang utusan peserta yang mempunyai hak 1 (satu) suara.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus disiapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan disahkan oleh Musyawarah.

Pasal 32

Musyawarah Provinsi

1. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Provinsi yang mempunyai hak bicara.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mempunyai hak suara dan hak bicara.

- c. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pimpinan Provinsi yang mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimana tiap-tiap klasifikasi usaha mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
 - d. Anggota khusus yang mempunyai hak bicara.
 - e. Asosiasi-asosiasi Sektoral Tingkat Provinsi sebagai peninjau.
 - f. Utusan Dewan Pimpinan Nasional sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Provinsi.
 - g. Anggota Dewan Penasehat dan wakil-wakil APINDO yang duduk dalam lembaga-lembaga tripartit ketenagakerjaan dan badan kelengkapan organisasi tingkat Provinsi sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
 - h. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah Provinsi yang mempunyai hak bicara.
2. Musyawarah Provinsi mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Provinsi.
 - b. Menetapkan program-program APINDO Provinsi.
 - c. Memilih Ketua secara langsung yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
 - d. Memilih 4 (empat) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua terpilih menyusun Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi secara lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Provinsi.
 - e. Memilih Dewan Pimpinan Provinsi untuk masa bakti berikutnya.
3. Musyawarah Provinsi dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 33

Musyawarah Provinsi Luar Biasa

1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa mengacu pada Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Sidang Musyawarah Provinsi

1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitif maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi sebagai pimpinan sidang sementara.
2. Sidang Musyawarah Provinsi dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
3. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Provinsi harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Provinsi atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 2 (dua) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
5. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pimpinan Provinsi mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimana tiap-tiap klasifikasi usaha memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
6. Anggota Khusus yang terdaftar di Dewan Pimpinan Provinsi mempunyai hak bicara.

7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi dan disahkan oleh Musyawarah Provinsi.
8. Pimpinan Musyawarah Luar Biasa Provinsi dipimpin sementara oleh utusan dari Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 35

Musyawarah Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mempunyai hak bicara.
 - b. Utusan Perusahaan Anggota yang berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan masing-masing seorang sebagai peserta dan mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi di daerah kerjanya sebagai nara sumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Kabupaten/Kota.
 - d. Anggota Dewan Penasehat dan Wakil-wakil APINDO yang duduk dalam lembaga-lembaga tripartit ketenagakerjaan dan badan kelengkapan organisasi tingkat Kabupaten/Kota sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
 - e. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mempunyai hak bicara.
2. Musyawarah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
 - b. Menetapkan program-program APINDO Kabupaten/Kota.
 - c. Memilih Ketua secara langsung yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.

- d. Memilih 4 (empat) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketu terpilih menyusun Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya Pengurus Harian Kabupaten/Kota secara lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Kabupaten/Kota.
 - e. Memilih Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk masa bakti berikutnya.
3. Musyawarah Kabupaten/Kota dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
 4. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota

1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitive, maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai pimpinan sidang sementara.
2. Sidang musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
3. Dalam pemungutan suara setiap peserta utusan Perusahaan Anggota mempunyai 1 (satu) suara.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAN KONSULTASI

Pasal 37

Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional

1. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) diadakan sekali dalam satu tahun, yang dipersiapkan serta dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional.
2. RAKERKONAS dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional sebagai peserta.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi sebagai peserta.
 - c. Anggota Luar Biasa sebagai peserta sesuai dengan tiap-tiap klasifikasi yang diwakilkan oleh 1 (satu) orang peserta.
 - d. Anggota Khusus sebagai peninjau.
 - e. Utusan Lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional
 - f. Peninjau yang diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.
3. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Nasional dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Umum Organisasi.
4. Rakerkonas dapat diawali oleh penyelenggaraan Kaukus Organisasi yang diikuti oleh Dewan Pertimbangan Nasional dan Dewan Pimpinan Nasional serta Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 38

Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi

1. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
2. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Provinsi sebagai peserta.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai peserta.
 - c. Anggota Luar Biasa sebagai peserta sesuai dengan tiap-tiap klasifikasi diwakilkan oleh 1 (satu) orang peserta.
 - d. Anggota Khusus sebagai peninjau.
 - e. Utusan Lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Provinsi.
 - f. Peninjau yang diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
3. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Provinsi dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Organisasi.
4. Rakerkonprov dapat diawali oleh penyelenggaraan Kaukus Organisasi yang diikuti oleh pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dan Ketua-ketua Dewan Pimpinan Propvinsi dan Ketua-Ketua DP Kota/Kab.

BAB VII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 39

Kuorum dan Sahnya Persidangan

1. Musyawarah dan sidang-sidangnya adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah suara utusan/peserta yang hadir.
2. Bila kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka Musyawarah dan sidang-sidangnya dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Setelah penundaan tersebut ternyata kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) masih tidak tercapai, Musyawarah dan sidang-sidangnya sah untuk dilanjutkan dan mengambil keputusan bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 40

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil diusahakan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat.
2. Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir ditetapkan oleh tim Ad Hoc yang ditetapkan khusus untuk itu.

BAB VIII

SANKSI DAN PEMBELAAN

Pasal 41

Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian tetap.
2. Tindakan pemberhentian sementara dikenakan kepada mereka yang melalaikan kewajibannya.
3. Tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah yang bersangkutan diberi peringatan lisan, tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada mereka yang:
 - a. Merusak nama baik organisasi dan
 - b. Menyalahgunakan nama atau hak milik organisasi.
5. Bilamana perlu pemecatan dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.
6. Sanksi organisasi terhadap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan, dilakukan atas dasar keputusan oleh dan dalam Rapat Dewan Pengurus.

Pasal 42

Sanksi terhadap Anggota Pengurus

1. Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Pertimbangan maupun anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya

kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu di putuskan didalam Rapat Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut :

- a. Teguran atau peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis ;
 - c. Pemberhentian sementara dari jabatan;
 - d. Pemberhentian tetap dari jabatan.
2. Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan :
- a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ;
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi;
 - d. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi;
3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan ;
- a. Untuk anggota Dewan Pertimbangan oleh Keputusan Dewan Pertimbangan,
 - b. Untuk anggota Dewan Pengurus oleh Keputusan Dewan Pengurus.
4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai anggota kepengurusan.

Pasal 43

Pembelaan Diri

1. Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau di berhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut :
 - a. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. RAKERKONKAB/kota yang bersangkutan;
 - c. MUSKAB/MUSKOT yang bersangkutan;
 - d. RAKERKONPROV yang bersangkutan;
 - e. MUSPROV yang bersangkutan;
 - f. RAKERKONAS;
 - g. MUNAS;
2. Mereka yang terkena sanksi organisasi sebagaimana dimuat dalam pasal 40 di atas dapat membela diri dan dibela dimuka suatu Panitia yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional.
3. Keputusan Panitia dapat berisi saran pembatalan ataupun perubahan sanksi.
4. Keputusan Panitia disampaikan kepada Dewan Pimpinan secara tertulis untuk dipertimbangkan oleh Dewan Pengurus.
5. Apabila setelah mempertimbangkan keputusan panitia, Dewan Pimpinan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Pimpinan segera merehabilitir yang bersangkutan.
6. Dalam hal yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan Panitia dan atau keputusan Dewan Pengurus, yang bersangkutan dapat menyampaikan persoalannya kepada Dewan Pimpinan yang lebih tinggi kedudukannya.

7. Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan di cabut atau di ubah oleh Kepengurusan yang bersangkutan atau Kepengurusan yang tingkatannya lebih tinggi atau RAKERKORKAB/kota/MUSKAB/Kota/RAKERKORPROV/MUSPROV/RAKERKORNAS/MUNAS sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima).

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 44

Ketentuan Pembukuan dan Pertanggungjawaban

1. Pengurus memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan kepada Musyawarah dan diwajibkan melakukan pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan organisasi selama masa jabatannya.
2. Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan laporan keuangan yang telah di audit dikeluarkan paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.
3. Dalam hal Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan sebelum tutup Tahun Buku maka Laporan Keuangan/Kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir periode kepengurusan.

Pasal 45

Keuangan dan Kekayaan

1. Dewan Pimpinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib menghimpun kekayaan organisasi sebagai sarana kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum kekayaan dan keuangannya masing-masing termasuk penetapan anggaran belanja.
2. Bendahara adalah pemegang kuasa atas pengelolaan kekayaan dan dana organisasi.

BAB X

SEKERETARIAT ORGANISASI

Pasal 46

Kelengkapan Sekretariat

1. Organisasi APINDO dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif untuk tingkat Nasional dan Sekretaris Eksekutif untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Direktur Eksekutif atau Sekretaris Eksekutif mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan keputusan Dewan Pengurus.
 - b. Menjalin Hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan teknis operasional sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.
 - c. Mempersiapkan dan menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan.

3. Susunan personalia dan tata kerja Sekretariat serta remunerasi personalia Sekretariat disusun oleh Direktur Eksekutif atau Sekretaris Eksekutif dan ditetapkan Dewan Pimpinan.
4. Pengangkatan jabatan-jabatan dalam Sekretariat dan pemberhentiannya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif atau Sekretaris Eksekutif atas persetujuan Dewan Pengurus.
5. Dalam batas-batas tertentu Direktur Eksekutif dan atau Sekretaris Eksekutif dapat mengeluarkan dana operasional dari kas Sekretariat yang kemudian secara periodik pelaksanaannya dipertanggung-jawabkan kepada Dewan Pengurus.
6. Direktur Eksekutif dan atau Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
7. Anggota Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan kepegawaian dalam organisasi APINDO.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Ketentuan dari peraturan organisasi yang ada tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

MARS APINDO

D = do
2/4

Syair & Lagu :
HT Subchan Suichan
Arr : Fahmi Anies TB

S	$\overline{5\ 5}$	$ $	$\overline{1\ 1\ 2}$	$ $	$\overline{3\ 4\ 5\ 6}$	$ $	$5\ .$	$ $	$\overline{3\ 0\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 3\ 4}$	$ $	$3\ .$	$ $	$0\ \overline{2\ 3}$	$ $
T	$\overline{3\ 3}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 6}$	$ $	$\overline{1\ 1\ 1\ 7}$	$ $	$i\ .$	$ $	$\overline{5\ 0\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 5\ 6}$	$ $	$5\ .$	$ $	$0\ \overline{4\ 5}$	$ $
AB	$\overline{1\ 1}$	$ $	$\overline{1\ 1\ 7}$	$ $	$\overline{1\ 2\ 3\ 4}$	$ $	$3\ .$	$ $	$\overline{1\ 0\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{7\ 7\ 1\ 2}$	$ $	$1\ .$	$ $	$0\ \overline{7\ 1}$	$ $
	Wa	hai	pe	ngusa	ha	ln	do	ne	sia	mari	ki	ta	membangun	nega	ra		dengan	

S	$1\ \overline{1\ .}$	$ $	$\overline{. \ . \ 1}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $	$1\ \overline{.}$	$ $	$-$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
T	$\overline{6\ 6\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 5\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 4}$	$ $	$3\ \overline{. \ 3}$	$ $	$\overline{1\ 7\ 6}$	$ $	$\overline{6\ 7\ 1}$	$ $	$7\ .$	$ $	$0\ \overline{1\ 1}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
AB	$\overline{2\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{7\ 1\ 2}$	$ $	$\overline{1\ 7}$	$ $	$\overline{6\ . \ 6}$	$ $	$\overline{3\ 2\ 2}$	$ $	$\overline{2\ 3\ 7}$	$ $	$2\ .$	$ $	$0\ \overline{3\ 3}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
	se	mangat	tri	partit	di	da	da	tuk	ke	maju	an	bersa	ma		Tuhan			

S	$1\ \overline{. \ 5}$	$ $	$\overline{3\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{6\ .}$	$ $	$\overline{5\ 0\ 5\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{5\ 4\ 3\ 2}$	$ $	$1\ .$	$ $	$0\ \overline{3\ 4}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
T	$\overline{3\ . \ 1}$	$ $	$\overline{5\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{i\ .}$	$ $	$\overline{1\ 0\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{7\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 6\ 5\ 4}$	$ $	$3\ .$	$ $	$0\ \overline{5\ 6}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
AB	$\overline{5\ . \ 3}$	$ $	$\overline{1\ 7\ 6}$	$ $	$\overline{4\ .}$	$ $	$\overline{3\ 0\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 1\ 7}$	$ $	$\overline{5\ .}$	$ $	$0\ \overline{1\ 2}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
	tun	juk	kan	lah	ja	lan	Mu	demi	ber	hasil	nya	pembangu	nan		Apin-			

S	$3\ \overline{2\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 1\ 7}$	$ $	$\overline{1\ 3\ 4}$	$ $	$\overline{3\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 2}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 6}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
T	$\overline{5\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 3\ 2}$	$ $	$\overline{3\ 5\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 4}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{6\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
AB	$\overline{7\ 6\ 7}$	$ $	$\overline{7\ 1\ 1}$	$ $	$\overline{7\ 6\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 1\ 2}$	$ $	$\overline{1\ 7\ 6}$	$ $	$\overline{7\ 7\ 7}$	$ $	$\overline{7\ 6\ 5}$	$ $	$\overline{3\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
	do	berjuang	bela	ke	benaran	A	pin	do	tingkatkan	produktifitas					ker-			

S	$5\ .$	$ $	$0\ \overline{6\ 7}$	$ $	$\overline{i\ 1\ 5}$	$ $	$\overline{3\ 1\ 1}$	$ $	$\overline{6\ .}$	$ $	$\overline{5\ 0\ 5\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{5\ 4\ 3\ 2}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
T	$7\ .$	$ $	$0\ \overline{1\ 2}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 1}$	$ $	$\overline{5\ 4\ 4}$	$ $	$\overline{i\ .}$	$ $	$\overline{1\ 0\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{7\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{7\ 6\ 5\ 4}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
AB	$2\ .$	$ $	$0\ \overline{4\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 3}$	$ $	$\overline{1\ 6\ 6}$	$ $	$\overline{4\ .}$	$ $	$\overline{3\ 0\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 1\ 7}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
	ja		ayo	singsingkan	le	ngan	ba	ju	mu	ki	ta	laksanakan			pembangu-			

S	$3\ .$	$ $	$0\ \overline{6\ 7}$	$ $	$\overline{i\ 1\ 2}$	$ $	$\overline{i\ 7\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 6\ 5\ 4}$	$ $	$\overline{3\ 0\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 3\ 2\ 4}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
T	$5\ .$	$ $	$0\ \overline{1\ 2}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{1\ 2\ 1\ 7}$	$ $	$\overline{5\ 0\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{7\ 7\ 7}$	$ $	$\overline{6\ 5\ 4\ 6}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
AB	$1\ .$	$ $	$0\ \overline{4\ 5}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 7}$	$ $	$\overline{6\ 5\ 4}$	$ $	$\overline{3\ 4\ 3\ 2}$	$ $	$\overline{1\ 0\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 2}$	$ $	$\overline{7\ 7\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{. \ .}$	$ $
	nan		dengan	hu	bungan	in	dustri	al	Pan	ca	si	la	cipta	kan	kete	nangan	u	sa-

S	$3\ .$	$ $	$0\ \overline{6\ 7}$	$ $	$\overline{i\ 1\ 2}$	$ $	$\overline{i\ 7\ 6}$	$ $	$\overline{5\ . \ 4}$	$ $	$\overline{3\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 7}$	$ $	$1\ .$	$ $
T	$5\ .$	$ $	$0\ \overline{1\ 2}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{4\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{1\ 7}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 5}$	$ $	$\overline{7\ 7\ 7}$	$ $	$\overline{7\ 2}$	$ $	$3\ .$	$ $
AB	$1\ .$	$ $	$0\ \overline{4\ 5}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 7}$	$ $	$\overline{6\ 5\ 4}$	$ $	$\overline{3\ . \ 2}$	$ $	$\overline{1\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 2}$	$ $	$\overline{2\ 5}$	$ $	$\overline{5\ . \ 0}$	$ $
	ha		me	nu	ju	cita	ci	ta	ln	do	ne	sia	a	dil	makmur	se	jah	te

HYMNE APINDO

D = do
2/4

Syair & Lagu :
HT Subchan Suichan
Arr : Fahmi Anies TB

S	3 4	5 0 5	5 0	3 2 1	4 3	4 5	6 0	2 3	2 4 4	2 2 3				
T	5 6	1 0 1	1 0	5 4 6	6 5	6 1	1 0	4 5	6 6 6	5 4 5				
AB	1 2	3 0 4	3 0	1 7 1	1 1	2 3	4 0	7 1	2 2 2	7 7 1				
	Aso	si	asi	Pengusa	ha	Indone	sia	Yang	berazaskan	Pancasi				
S	3 . 0	2 3	4 4	4 3	2 3 4	5 6	5 4	3 0	2 3	5 5 5	4 3	4 7		
T	5 . 0	4 5	6 6	6 5	4 5 6	1 2	1 7	6 0	4 5	6 6 6	5 3	4 4		
AB	1 . 0	7 1	2 2	2 1	7 1 2	3 4	3 2	1 0	7 1	2 2 2	2 1	2 5		
	la	mengisi	pembangunan	industri	Indonesia	tuk	kesejahteraan	bersa						
S	1 . 0	4 3	2 2	2 1	2 3 4	3 3	3 2	3 0 4	2 2 2	2 1	2 4			
T	5 . 0	6 5	4 4	4 3	4 5 6	5 5	5 4	5 0 6	5 5 5	5 4	5 1			
AB	1 0	2 1	7 7	7 6	7 1 2	1 1	1 7	1 0 2	7 7 7	7 6	7 2			
	ma	mari	kita	ciptakan	kete	nangan	bekerja	serta	semangat	berusa				
S	3 . 0	4	2 2 1	2 2	3 4	3 3	3 2	3 0 1	6 6 5	7 7	5 6			
T	5 . 0	6	4 4 3	4 4	4 5	5 5	5 4	3 0 3	2 2 1	6 6	1 2			
AB	1 . 0	2	7 7 6	7 7	1 2	1 1	1 7	1 0 6	7	7 3	2 2	3 4		
	ha	dengan	hubungan	industri	al	pancasi	la	bersa	ma	membangun	nega			
S	5 . 0	5 5	6 5 4	3 . 6	5 6	5 4	3 0	2 3	5 5 5	4 3	5 6			
T	1 . 0	1 1	6 6 7	5 . 2	1 2	1 6	5 0	4 5	6 6 6	5 3	1 2			
AB	3 . 0	3 3	4 4 5	4 . 4	3 4	3 2	1 0	7 1	2 2 2	2 1	3 4			
	ra	wahai	para	pengu	sa	ha	Indo	nesia	tingkat	kan	produk	tivitas	ker	
S	3 . 0	1 1	6 6 5	4 . 6	5 6	5 4	3 0	2 3	5 5 5	4 4 7	7			
T	1 . 0	1 1	6 6 7	6 . 2	1 2	1 6	5 0	4 5	6 6 6	5 5 4	4			
AB	1 . 0	3 3	4 4 5	4 . 4	3 4	3 2	1 0	7 1	2 2 2	2 2 5	5			
	ja	semo	ga	Tuhan	me	ri	dhoi	langkah	kami	berbak	ti	pada	nusa	bang
S	1 . 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
T	5 . 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AB	5 . 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	sa													

MARS APINDO

Syair & Lagu :
HT Subchan Sulchan
Arr : Fahmi Anies TB

Wahai Pengusaha Indonesia
Mari kita membangun negara
Dengan semangat tripartit di dada
Tuk kemajuan bersama

Tuhan tunjukan lah jalan Mu
Demi berhasilnya pembangunan

APINDO berjuang bela kebenaran
APINDO tingkatkan produk-ti-vitas kerja

Ayo sisingkan lengan baju mu
Kita laksanakan pembangunan
Dengan hubungan industrial Pancasila
Ciptakan ketenangan usaha

Menuju cita-cita Indonesia
Adil makmur sejahtera 2x

HYMNE APINDO

Syair & Lagu :
HT Subchan Sulchan
Arr : Fahmi Anies TB

Asosiasi Pengusaha Indonesia
Yang berazaskan Pancasila
Mengisi pembangunan....
Industri Indonesia
Tuk kesejahteraan bersama

Mari kita ciptakan ketenangan bekerja
Serta semangat berusaha
Dengan hubungan industrial Pancasila
Bersama membangun negara

Wahai para pengusaha Indonesia
Tingkatkan produktivitas kerja

Smoga Tuhan meridhoi langkah kami
Berbakti pada nusa bangsa 2x

**BERITA ACARA PENYELESAIAN TUGAS
TIM PERUMUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA TAHUN 2016**

Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2016, bertempat di Hotel Royal Jakarta, Tim Perumus Perubahan AD/ART APINDO tahun 2016 yang terdiri dari :

1. H.M. Dahlan Sulaiman (DPP APINDO Aceh selaku Koordinator)
2. Anthony Hilman (DPN APINDO selaku Sekretaris)
3. Hariyadi B. Sukamdani (DPN APINDO selaku Anggota)
4. Slamet Brotosiswoyo (DPP APINDO Kaltim selaku Anggota)
5. Hellen S de Lima (DPP APINDO Maluku selaku Anggota)

Telah menyelesaikan tugas merumuskan perubahan AD / ART APINDO tahun 2016 sesuai dengan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) APINDO di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 April 2016.

Naskah AD/ART hasil kesepakatan Tim Perumus Perubahan AD/ART APINDO ditandatangani bersama dan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Jakarta, 26 Oktober 2016



H.M. Dahlan Sulaiman



Anthony Hilman



Hariyadi B. Sukamdani



Slamet Brotosiswoyo



Hellen S de Lima